



PUTUSAN

Nomor 2724/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan di ruang sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. xx, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, tanggal 13 April 1986, umur 38 tahun, pendidikan strata satu, Pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, alamat tempat tinggal di xx, Provinsi xxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KARUNIAL ACHYAR, S.H.I.**, Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Hukum Jl. Madrasah II RT.007 RW.011 No.49, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11540, dengan alamat elektronik pada [karunialoneal@gmail.com](mailto:karunialoneal@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 895/SK/2024/PA.JB tanggal 1 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

M e l a w a n

**TERGUGAT**, NIK. xx, tempat tanggal lahir di Tangerang, tanggal 11 Agustus 1987, umur 37 tahun, pendidikan strata satu, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, agama Islam, alamat tempat tinggal di xx, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.2724/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 2724/Pdt.G/2024/PA.JB tanggal 23 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 02 Februari 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: xx;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bersama-sama tinggal di xx;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) selayaknya suami istri dan sudah di karuniai anak bersama, dari pernikahannya dikaruniai 3 orang anak masing - masing bernama:
  1. **Xx** (Laki- Laki), lahir di Tangerang, tanggal 24 Januari 2014, umur 10 Tahun, Tercatat di Pencatatan Sipil dengan Kutipan Akta Kelahiran No. xx;
  2. **Xx** (Perempuan), lahir di Jakarta, tanggal 30 Oktober 20016, umur 8 Tahun, Tercatat di Pencatatan Sipil dengan Kutipan Akta Kelahiran No. xx;
  3. **Xx** (Laki-Laki), lahir di Jakarta, tanggal 28 April 2021, umur 3 Tahun, Tercatat di Pencatatan Sipil dengan Kutipan Akta Kelahiran No. xx.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, namun sejak Tahun 2014 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.2724/Pdt.G/2024/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat memiliki komunikasi yang kurang baik dengan Penggugat seperti tidak ada Kejujuran dalam berkomunikasi dengan Pihak Penggugat;
2. Bahwa Pihak Tergugat sering terjadi pertengkaran kepada Pihak Penggugat dalam berkomunikasi;
3. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;
4. Bahwa Pihak Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yaitu Perbuatan Perselingkuhan yang dilakukan Tergugat saat membangun rumah tangga bersama Penggugat;
5. Bahwa Pihak Tergugat sering melakukan Kekerasan Verbal terhadap Penggugat hingga terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Pihak Tergugat.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Juli 2023 hingga Pihak Tergugat Pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak menjalankan hubungan layaknya suami isteri (nafkah lahir dan bathin) selama 1 Tahun 3 bulan. Dan Pihak Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, yaitu tidak memberikan nafkah secara materi untuk Istri lebih dari satu tahun lamanya (1 Tahun 3 bulan) hingga saat ini. Sementara termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b. Yaitu bahwa *kewajiban suami terhadap istri diantaranya adalah memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak*. Dan dalam Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa: Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan istri);

6. Bahwa adanya perselingkuhan yang dilakukan Pihak Tergugat hal tersebut berdasarkan atas Pengakuan Pihak Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Pihak Penggugat memiliki bukti atas adanya

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.2724/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselingkuhan tersebut baik rekaman Audio atas pengakuan pihak Tergugat maupun bukti screenshot komunikasi Perselingkuhan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat di Facebook (Media Sosial) lebih dari satu wanita;

7. Bahwa Pihak Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Baik secara Fisik maupun Verbal, yaitu Pihak Tergugat mendorong badan Penggugat hingga mengakibatkan Penggugat terjatuh dan terluka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a dan Pasal 6 Undang-undang No.23 Tahun 2004. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Dan berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 yang mensyaratkan pasangan untuk berpisah selama enam bulan sebelum mengajukan perceraian, kecuali jika terindikasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan dengan rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta - Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.2724/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu ( 1 ) ba'in Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDER :**

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama **dipanggil secara resmi dan patut**, Kuasa Penggugat telah dipanggil melalui *email* sesuai domisili elektronik Kuasa Penggugat tersebut. Terhadap panggilan tersebut Kuasa Penggugat dan Penggugat Prinsipal hadir di persidangan, sedangkan Tergugat dipanggil melalui pos/surat tercatat, dan terhadap panggilan tersebut Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya dan ternyata telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR. dan Pasal 4 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati para pihak berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan, kedua belah pihak diperintahkan menempuh mediasi sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan untuk itu kedua belah pihak di persidangan sepakat memilih Mediator Nonhakim Bersertifikat bernama **Burhanudin Yusuf, S.H., M.H., C.Med.**, dan atas dasar kesepakatan tersebut, Ketua Majelis telah mengeluarkan penetapan penunjukan mediator nomor 2724/Pdt.G/2024/ PA.JB., tanggal 4 November 2024 dan memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti prosedur mediasi dalam jangka waktu yang ditentukan, dan kepada mediator diperintahkan untuk memediasi kedua belah pihak sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.2724/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahwa acara mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024 di ruang mediasi Pengadilan Agama Jakarta Barat, dan menurut laporan mediator tanggal 5 November 2024 hasilnya adalah **berhasil sebagian**, dengan hasil mediasi sebagai berikut:

## Pasal 1

Hak asuh anak atas nama:

1. Xx, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 24 Januari 2014, umur 10 tahun;
2. Xx, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 Oktober 2016, umur 8 tahun;
3. Xx, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 28 April 2021, umur 3 tahun.

Diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Tergugat diberikan kebebasan dan bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada 3 (tiga) orang anak tersebut;

## Pasal 2

Para pihak memohon kepada majelis pemeriksa perkara untuk mencantumkan kesepakatan ini dalam putusan.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyerahkan jawaban secara tertulis pada tanggal 14 November 2024, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat Terbukti Tergugat selalu memberikan Nafkah Lahir terhadap keluarga setiap bulan dalam bentuk Transfer ke Rekening Penggugat sebesar +/- Rp 1.500.000 s/d Rp 2.000.000,- diluar kebutuhan yang lain, seperti:
  - Beras, telur, minyak, dll;
  - Biaya anak berobat (Bila sedang sakit).

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.2724/Pdt.G/2024/PA.JB



Tergugat tidak bisa memberikan Nafkah Batin dikarenakan, Tergugat tidak diizinkan masuk ke dalam rumah Penggugat (Penggugat sudah tidak suka oleh Tergugat);

Tergugat mengakui hanya melakukan chat/komunikasi dengan wanita lain di social media (Facebook) tanpa melakukan perbuatan yang berlebihan dan Tergugat sudah meminta maaf jika memang hal itu dianggap salah;

2. Tidak dibenarkan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2023 meninggalkan rumah kediaman bersama (Rumah Mertua ), yang ada Tergugat di suruh pergi meninggalkan rumah (usir) untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat

Maka berdasarkan uraian diatas, Tergugat mengajukan permohonan Kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat berkenan memberikan putusan untuk:

- Menolak gugatan Pengggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya memberikan tanggapan (replik) secara tertulis di persidangan, yang aslinya disampaikan pada tanggal 21 November 2024, pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat juga menyampaikan duplik di persidangan secara tertulis yang aslinya diserahkan pada tanggal 28 November 2024, pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama xx (Penggugat), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx Tanggal 02 Februari 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxx Kota Administrasi. Jakarta Barat Provinsi xxx xxxxxxx, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n,

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.2724/Pdt.G/2024/PA.JB



yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx atas kepala keluarga Xx yang aslinya dikeluarkan oleh A.N.KA.Sudin Dukcapil Jakarta Barat tertanggal 21 Mei 2021, bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor xx atas nama Xx yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tertanggal 28 Maret 2014, bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor xx atas nama Xx yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxx xxxxxxxx tertanggal 19 Januari 2017, bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor xx atas nama Xx yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxx xxxxxxxx tertanggal 21 Mei 2021, bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi hasil pemeriksaan *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) Penggugat tertanggal 22 Maret 2018, bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.7;

8. *Printout* chatting antara Tergugat dengan wanita lain di media social Facebook, bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, diberi tanda P.8;

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai ibu kandung dan kenal Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2013, dan selama pernikahan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan tinggal bersama terakhir di xxx;
- Bahwa setahu saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan tersebut Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat juga berhubungan dengan tetangga (mama aira);
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak - anaknya;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Tergugat pernah datang ke saksi minta didamaikan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.2724/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2013, dan selama pernikahan sudah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan tinggal bersama terakhir di xx;
- Bahwa setahu Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sering *chatting-an* dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak - anaknya;
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Tergugat pernah datang kepada Saksi minta didamaikan;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan di persidangan telah cukup dengan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa terhadap alat bukti-alat bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.2724/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, baik bukti surat atau pun saksi, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2024, dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2024, yang isi masing-masing kesimpulan tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, selanjutnya Penggugat menyatakan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya. Oleh karenanya gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah memberi kuasa khusus kepada Karunial Achyar, S.H.I., Advokat/ Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum, berkedudukan di Jl. Madrasah II RT. 007, RW. 011 No.49, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11540, dengan alamat elektronik pada [karunialoneal@gmail.com](mailto:karunialoneal@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 895/SK/2024/PA.JB tanggal 1 November 2024. Hal ini telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR. dan Pasal 4 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.2724/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara di atas, atas pemeriksaan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. Oleh karena itu pemberian kuasa tersebut dapat diterima dan kuasa hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili kepentingan pihak Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya yakni ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yakni **Burhanudin Yusuf, S.H., M.H., C.Med.**, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 4 November 2024 dan tanggal 5 November 2024, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut **dinyatakan berhasil sebagian**, dengan hasil mediasi sebagai berikut:

## Pasal 1

Hak asuh anak atas nama:

- Xx, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 24 Januari 2014, umur 10 tahun;
- Xx, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 Oktober 2016, umur 8 tahun;
- Xx, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 28 April 2021, umur 3 tahun.

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.2724/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Tergugat diberikan kebebasan dan bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada 3 (tiga) orang anak tersebut;

## Pasal 2

Para pihak memohon kepada majelis pemeriksa perkara untuk mencantumkan kesepakatan ini dalam putusan.

Menimbang, telah dilaksanakannya proses mediasi, maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2014 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada akhir bulan Juli tahun 2023, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya khususnya mengenai sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak sekitar tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.2724/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan terkait dengan bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 yang diajukan Penggugat merupakan fotokopi dari akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bukti P.7 yang diajukan oleh Penggugat merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh instansi yang sesuai akan tetapi tidak merupakan pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut bukti surat biasa bukan akta, telah memenuhi syarat formil dan materil, yang nilai pembuktiannya terserah pada penilaian Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang diajukan Penggugat merupakan bukti surat *printout* hasil tangkap layar (*screenshot*) *chat* pada aplikasi *facebook*, yang isinya diakui oleh Tergugat, telah bermaterai cukup, oleh karena itu bukti tersebut tergolong kepada perluasan bukti surat biasa bukan akta, telah memenuhi syarat formil dan materil, yang nilai pembuktiannya terserah pada penilaian Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Epy Haryono (Penggugat) merupakan bukti otentik tentang identitas dan tempat kediaman Penggugat yang berdomisili diwilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, Jakarta Barat, begitu juga Tergugat berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta relaas yang diterimanya berdomisili diwilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx,. Oleh karenanya Pengadilan Agama Jakarta Barat dinyatakan berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.2724/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Tergugat** (Tergugat) dengan **Penggugat** (Penggugat) merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Februari 2013 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Oleh karenanya Majelis menilai telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Xx** (Tergugat) merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya telah hidup dalam satu ikatan keluarga, dengan Tergugat sebagai kepala keluarga. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xx, Xx, dan Xx merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. Xx (Laki- Laki), lahir di Tangerang, 24 Januari 2014, umur 10 Tahun, Tercatat di Pencatatan Sipil dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3671-LU-24032014-013;
2. Xx (Perempuan), lahir di Jakarta, 30 Oktober 20016, umur 8 Tahun, Tercatat di Pencatatan Sipil dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2173-LU-22122016-0123;
3. Xx (Laki-Laki), lahir di Jakarta, 28 April 2021, umur 3 Tahun, Tercatat di Pencatatan Sipil dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2173-LU-21052021-0078.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.2724/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat bernama SAKSI 1 (Ibu kandung Penggugat) dan SAKSI 2 (kakak kandung Penggugat). Saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah serta orang dekat dengan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Disamping itu, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan saling mendukung satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi telah memberikan kesaksian di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, kedua orang saksi tersebut mengetahui pasti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi tinggal di rumah yang sama dengan Penggugat dan Tergugat, hingga puncaknya Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2023. Keterangan saksi-saksi tersebut secara materil saling mendukung satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak sekitar tahun 2014 yang puncaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2023, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi sebagai orang tua

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.2724/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh komunikasi tidak baik antara Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadinya pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL). Alasan pertengkaran tersebut dikuatkan dengan bukti P.8 berupa *printout* hasil tangkap layar *chattingan* Tergugat dengan beberapa orang perempuan yang berbeda-beda dengan topik pembicaraan yang mengarah kepada hubungan intim, bukti mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023 yang kalau dihitung sampai dengan putusannya perkara ini sudah hampir 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang sudah kehilangan rasa kasih sayang, kehilangan rasa saling mempercayai, menurut Majelis hanya akan menambah madharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang menyatakan "Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanya telah pecah, maka terpenuhilah unsur yang terkandung dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga tersebut tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semakna dengan makna firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21;

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.2724/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an, surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Dan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Tafsir Ash Shawi Jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولامودة فالمناسب  
المفارقة

Artinya : “Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 khususnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Perkawinan bahwa Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.2724/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 1 (satu) tahun, maka perkara tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas. Oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Memimbang, bahwa petitum Penggugat sepanjang mengenai biaya pemeliharaan anak, biaya nafkah 'iddah, mut'ah dan biaya nafkah lampau, baru diajukan penggugat pada tahapan kesimpulan. Oleh karena pengajuan tuntutan tersebut telah melewati tahapan pemeriksaan perkara, maka tuntutan-tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tanggal 4 sampai tanggal 5 November 2024, terjadi kesepakatan bahwa hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

- Xx, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 24 Januari 2014, umur 10 tahun;
- Xx, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 Oktober 2016, umur 8 tahun;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.2724/Pdt.G/2024/PA.JB



- Xx, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 28 April 2021, umur 3 tahun.

diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Tergugat diberikan kebebasan dan bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada 3 (tiga) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang menentukan bahwa "Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. (2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan".

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak melakukan perubahan petitum gugatan perceraian *a quo*, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu menambah amar terkait hak asuh anak dimaksud.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi hasil kesepakatan berupa:

3.1 Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap 3 (tiga) anak yang bernama:

- Xx (Laki- Laki), lahir di Tangerang, tanggal 24 Januari 2014, umur 10 Tahun;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.2724/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Xx** (Perempuan), lahir di Jakarta, tanggal 30 Oktober 2016, umur 8 Tahun;
- **Xx** (Laki-Laki), lahir di Jakarta, 28 April 2021, umur 3 Tahun.

3.2 Tergugat diberikan akses dan kebebasan untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada 3 (tiga) orang anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sahriyah, S.H. M.S.I** dan **Drs. Aminuddin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nyamiani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

**Dra. Hj. Sahriyah, S.H. M.S.I**

**Drs. Aminuddin.**

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.2724/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nyamiani, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	68.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>298.000,00</b>

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.2724/Pdt.G/2024/PA.JB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)